

BANK WAKAF MIKRO: EFEK MODERASI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ISLAM DI JAWA TIMUR

Siti Nur Indah Rofiqoh, Anik Rufaidah, M. Ala'uddin

Universitas Qomaruddin Gresik

Ririn Tri Ratnasari, Raditya Sukmana

Universitas Airlangga Surabaya

fiqoh_moslem@yahoo.com

Abstract: There are many institutions in East Java Such as Sharia Kopwan, Baitul Maal Wat Tanwiil (BMT) and also Bank Wakaf Mikro (BWM), but they have many problems including the moderation effect. It caused by many factors like Islamic product design, Islamic product business and Islamic Good Governance implementation. The purpose of this study is to investigate the moderation effect of BWM in East Java. This paper was conducted qualitatively with a multiple case studies approach in six cash waqf institution in East Java. It was conducted that the moderation in BWM had similarities correction in product design management of fund, using ijaroh. The Islamic product business were chosen to the productive poor around the Islamic Boarding School and should to academic mission. Last, to upgrade Islamic good governance, BWM ought to collect the waqf funds directly, exclude LAZNAS BSM UMAT.

Keywords: Bank Wakaf Mikro, Moderation Effect, Islamic Microfinance Preference and East Java

PENDAHULUAN

Selain fungsi intermediasi, tujuan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) antara lain adalah edukasi ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat miskin yang berada di wilayah sekitar pesantren.¹ Selain tujuan jangka pendek tersebut, BWM sebagai program pemerintah juga memiliki tujuan jangka panjang seperti

¹ Ismail Abdel Mohsin, M., *Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.* <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094> tahun 2013, diakses pada tanggal 1 maret 2022



penciptaan lapangan kerja dan mengurangi 50 persen penduduk miskin.² Potensi BWM sejak tahun 2018 masih memiliki berbagai kendala, seperti dukungan undang-undang, standar operasional tata kelola serta kompetensi syariah pada sumber daya insani. Berbagai kendala tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti konflik kepentingan *stakeholder* BWM serta fasilitas e-service BWM yang belum optimal.³

Kendala Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BWM juga dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah lain seperti LKS PWU BMT dan Kopwan Syariah. Dalam rangka meminimalisir kendala tersebut, diperlukan peran moderasi tata kelola LKMS pada tiga focus utama.⁴ Fokus pertama adalah design produk BWM. Fokus kedua adalah variasi produk BWM dan focus terakhir adalah implementasi tata kelola Islami. Analisis peran moderasi pada tiga focus tersebut ditujukan untuk menyiapkan BWM sebagai *Nazhir* yang memiliki tata kelola ideal, bebas dari *moral hazard*.

Selain tujuan tata kelola ideal, peran moderasi pada LKMS BWM juga ditujukan untuk pengembangan institusi profit seperti persero, CV atau badan hukum lain agar memiliki *Nazhir* mandiri. Terakhir, peran moderasi juga ditujukan untuk menemukan kunci sukses model bisnis LKMS BWM hingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat miskin sekitar pesantren.⁵ Dasar analisis peran moderasi terkandung dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa'[4]:58 yang berbunyi:

بِإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَانِ يَعْظِمُ
بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' [4]:58)

² Ujang, Syarul Mubarak dan Zulfia Rahmawati., *Analisis Bibliometrika Perkembangan Penelitian Bank Wakaf*. Jurnal Ekonomi Islam Malia Vol.12 No.1 Desember 2020, diakses pada tanggal 1 maret 2022

³ Hanefah, H. M. M., Jalil, A., Mohd.Ramli, A., Sabri, H., Nawai, N., & Shahwan, S. (2011). *Financing The Development Of Waqf Property: The Experience Of Malaysian And Singapore*, diakses pada tanggal 2 Maret 2022

⁴ Rofiqoh, SNI et al., (2021). *Bank Wakaf Mikro: The Operations and its role towards Islamic Good Governance in Pandemic Era*. International Conference on Sustainable Health Promotion Vol.2 Page 1-11, 2021, diakses pada 2 Maret 2022

⁵ Rofiqoh, SNI et al., (2021). *Bank Wakaf Mikro: The Operations and its role towards Islamic Good Governance in Pandemic Era*. International Conference on Sustainable Health Promotion Vol.2 Page 1-11, 2021, diakses pada 2 Maret 2022



Tafsir yang ditulis oleh kementerian Agama RI, makna ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan tentang siksaan bagi orang kafir serta pahala surga bagi orang beriman dan mengerjakan amal shaleh (tidak radikal dalam muamalah atau sesuai dengan hukum negara dan hukum agama yang dianut). Pada ayat 58 ini, Allah lebih memerintahkan untuk menyampaikan amanat secara sempurna, tepat waktu dan tepat obyek, kepada pihak yang berhak menerimanya. Peran moderasi tata kelola ideal pada LKMS BWM dibaratkan pada penetapan hukum yg adil, edukasi dan pengajaran muamalah keuangan yang baik sebagai wujud kepatuhan kita kepada dzat yang maha melihat dan mendengar. Tahapan perbaikan desain produk, variasi produk dan tata kelola Islami LKMS BWM terus dilakukan hingga terwujud tata kelola yang baik dan *rahmatan lil 'alamiiin*.

Dalam studi ini, peneliti memilih studi analisis multi kasus karena karakter obyek penelitian 5 BWM yang hampir sama. Selain itu, analisis multi kasus pada peran moderasi BWM lebih dipilih karena program BWM banyak melibatkan partnership program (masyarakat inklusi, kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia atau KUMPI dan halaqoh mingguan atau HALMI, institusi pondok, serta individu penanggung jawab program dibawah LASNAZ BSM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Thahir Foundation*).

Studi multi kasus juga ditujukan untuk menganalisis fenomena yang sedang berlangsung, bukan fenomena yang telah lalu dalam dimensi yang luas.⁶ Hasil akhir penelitian pada jurnal diharapkan mampu merumuskan rekomendasi peran moderasi LKMS BWM sesuai kondisi yang ada di lapangan dengan analisis pada data primer antar institusi (LKMS BWM Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya; LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah (Jombang); LKMS BWM Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang); LKMS BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (Jombang); dan LKMS BWM Berkah Rizki Lirboyo (Kediri)).

FUNGSI INTERMEDIASI BANK WAKAF MIKRO

Pendirian LKMS BWM dimulai sejak Oktober 2017, melalui kerjasama Pesantren, OJK dan LAZNAS BSM. Siaran Pers OJK 75/DHMS/OJK/XI/2018 mencatat perkembangan BWM hingga November 2018 yang berhasil menghimpun 7.542 Nasabah, 35 LKMS BWM dan penyaluran pembiayaan efektif sebesar Rp 9,14 miliar. Pada Maret 2022 jumlah tersebut meningkat sebanyak 13.700 Nasabah, 60 LKMS BWM dan 12.9 miliar (pembiayaan outstanding). Konsep wakaf pada LKMS BWM diharapkan sesuai dengan makna ibadah wakaf, yaitu menahan pokok harta wakaf, memproduktifkan harta tersebut dan menyalurkan profit produktifitas pada alokasi social agama. Pada pasal I angka I UU No.41 mengenai wakaf atau

⁶ Lexy J. Moelong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), halaman 8



perbuatan hukum wakif yang bertujuan memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya pada jangka waktu tertentu atau selamanya sesuai kepentingan dengan niat ibadah, peningkatan kesejahteraan umum dan dakwah Islam. Berdasarkan definisi tersebut, wakaf pada LKMS BWM merupakan praktik wakaf benda bergerak atau lebih dikenal dengan wakaf uang. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat 3 UU tentang wakaf menyebutkan klasifikasi benda bergerak lain yang boleh diwakafkan adalah logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI, hak sewa, dan lain sebagainya.

LKMS Bank Wakaf Mikro memiliki peran atau fungsi intermediasi, menghubungkan pihak deficit dana dan surplus dana dalam Kerjasama pemodal. Fokus fungsi intermediasi BWM adalah masyarakat miskin produktif sekitar pesantren dan UMKM. Sebagai Lembaga intermediasi, awalan nama Lembaga ini disebut Bank (walaupun berada dibawah badan hukum Institusi Keuangan Non-Bank).⁷ Adapun nama lanjutan (Bank Wakaf) didasarkan pada sumber dana dan karakteristik akad kerjasama *thahir foundation*, OJK dan LAZNAS BSM (walau tidak mensyaratkan kepemilikan ijin *Nazhir*).⁸ Terakhir, pemberian istilah mikro LKMS Bank Wakaf Mikro diharapkan memiliki potensi yang kuat bagi muslim Indonesia terutama masyarakat inklusi yang terdidik, amanah dan membutuhkan modal dalam skala mikro.⁹

. Undang-undang LKM merupakan pemberi izin pelaksana. Adapun pembina dan pengawas BMW sepenuhnya dilakukan oleh OJK. Dalam Fatwa DSN MUI, akad transaksi pada bank wakaf mikro belum diatur secara khusus, namun banyak merujuk pada akad Qordh Al-Hasan. Berikut syarat pendirian LKMS BWM antara lain: (1) BWM harus berbentuk Badan Hukum Koperasi; (2) BWM harus menyetujui sumber pemodal sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang pemodal koperasi; (3) BWM harus memiliki ijin usaha dari OJK; (4) Akad usaha jasa BWM harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI; dan (5) BWM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta susunan organisasi kepengurusan, pernyataan adanya pemodal dan kelayakan rencana kerja. Adapun ketentuan lanjutan mengenai ijin BWM diatur dalam POJK No.61/POJK.05/2015 mengenai perubahan peraturan dan perizinan Usaha (maksimal 40 hari kerja sejak permohonan ijin diterima).

Penjelasan pasal I ayat 3 POJK No.61/POJK.05/2015 mengenai lampiran syarat pendirian LKMS BWM adalah (1) akta pendirian LKMS BWM dilengkapi AD/ART; (2) Data direksi dan dewan komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS); (3) Data calon anggota; (4) Surat rekom pengangkatan DPS dari BWM dan sertifikat DSN MUI; (5) Struktur organisasi kepengurusan dan fungsi operasional administrative; (6) Sistem prosedur BWM berupa penagihan dan prosedur

⁷ Wiwoho, 2014

⁸ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (MH Undip, 2019)

⁹ Daulay, R. Pengembangan Usaha Mikrountuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, Vol.XL (No.1), pp.44-65, 2016



penyelesaian sengketa; (7) Rencana kerja selama 2 tahun pertama; (8) Lampiran bukti pemenuhan modal disetor atau simapanan pokok, simapanan wajib dan hibah yang dilakukan secara tunai disertai bukti copy deposito berjangka atas nama direksi pada salah satu bank syariah; (9) Bukti kesiapan operasional BWM.

Laporan imbal hasil BWM diatur pada pasal 4 ayat 2 POJK, dimana pelaporan keuangan harus dilakukan setiap 4 bulan. Pasal 7 POJK mencantumkan batas minimal pemberian, sebesar Rp 50.000 dan batas maksimal pemberian, sebesar 10% dari modal kelompok dan 5% dari modal individu. Sebagaimana penilaian LKMS, BWM juga wajib melakukan kualitas penilaian pemberian dalam 3 kategori yaitu lancar, diragukan atau macet (sesuai ketentuan parameter pengukuran kualitas pemberian). Desain produk BWM dalam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui: (1) penyediaan pemberian bagi masyarakat inklusi produktif di sekitar pesantren sekaligus pendampingan halaqoh mingguan (HALMI); (2) *Non-deposit taking*; (3) Imbal Hasil Rendah (setara 3%) terbagi untuk infaq dan margin; (4) Berbasis kelompok dan (5) tanpa agunan. Sebagai Lembaga Non-deposit taking, BWM tidak mengelola dana wakaf dari masyarakat, baik berupa wakaf langsung, tabungan, simpanan deposito serta produk lain. BWM hanya focus pada penyaluran pemberian akad *Qordh Al-hasan* kepada masyarakat produktif sekaligus pendampingan melalui pembentukan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), pelaksanaan Halaqoh Mingguan (HALMI) dan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI).¹⁰

Sumber pendapatan BWM berasal dari imbal hasil pemberian dan pendapatan jasa lainnya. Tata kelola BWM yang baik membutuhkan kerjasama semua elemen, yaitu pesantren, donator utama *Thahir Foundation*, LAZNAS BSM UMMAT dan OJK serta Kemenkop. Pasal 13 ayat 2 POJK No.62/POJK.05/2015 menyebutkan akad pemberian pada BWM dapat menggunakan akad *mudharobah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istisna'* dan *ijaroh muntahiya bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Syarat pemberian mudharobah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/V/2000 tentang pemberian *mudharabah*. Berikutnya, syarat pemberian *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun syarat ketentuan pemberian *musyarakah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyarakah. Mengenai syarat akad *ijarah*, *salam*, *istisna'* dan *ijaroh muntahiya bit tamlik* berturut turut diatur dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *ijarah*; Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000 tentang akad *salam*; Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istisna'* dan Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002

¹⁰ Astanti, Dhian Indah., & Juita, Subaidah Ratna. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, (No.2), 2017, halaman 160, diakses pada 20 maret 2022




tentang IMBT.¹¹

PERAN MODERASI BANK WAKAF MIKRO

Peran moderasi BWM atau perilaku ideal sesuai dengan hukum negara dan hukum agama merupakan tujuan utama analisis multi studi kasus penelitian pada jurnal ini. BWM sebagai Lembaga intermediasi, badan hukum BWM ditetapkan sebagai koperasi jasa. Atas penetapan badan hukum tersebut, BWM harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan OJK (POJK) mengenai LKMS BWM. Selain itu, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BWM wajib tunduk pada Fatwa DSN MUI dalam akad transaksi muamalah.

Peran moderasi BWM juga dapat diartikan sebagai peran yang tidak ekstrim kiri atau kanan. Penerbitan POJK, Badan Hukum dan Badan Usaha dapat digambarkan pada analisis kuadran dimensi I. Peran moderasi berikutnya adalah adanya kerjasama dengan pesantren, baik kerjasama sumber daya manusia, sumber daya pemasaran atau sumber daya lain yang mampu memaksimalkan peran BWM merupakan analisis pada kuadran dimensi II. Secara sederhana, peran moderasi dapat dilihat dalam Gambar kuadran dimensi I hingga dimensi IV berikut:

Gambar 3. Analisis Peran Moderasi BWM



Pada karakteristik desain produk, variasi produk dan manajemen tata kelola pada 5 BWM, masing-masing dapat dianalisis berdasarkan perijinan (Badan Usaha, Badan Hukum dan Badan Pengawas); mitra Kerjasama (partner operasional, Lembaga sejenis dan syarat ketentuan transaksi); serta model bisnis (pemilihan nasabah, rangkaian program dan kemudahan lainnya). Sebagai Lembaga Keuangan

¹¹ Disemadi, Hari Sutra dan Kholis, Roisah. *Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat*, Jurnal Law reform Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019, diakses pada 19 maret 2022



Mikro Syariah Exclusive dengan ijin badan usaha LKM dan badan hukum LKMS dibawah pengawasan OJK, BWM juga memiliki peran moderasi dalam politik Islam di Indonesia. Kerjasama dengan pesantren ditujukan untuk memaksimalkan peran startegis pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, jumlah pesantren di Indonesia (kurang lebih 28.194 pesantren) diharapkan mampu memaksimalkan peran pendampingan, penurunan gap kemiskinan, penyediaan pembiayaan produktif dengan margin rendah serta kerjasama redistribusi pendapatan antara pemerintah, individu dan institusi swasta (pesantren).¹²

Dibandingkan lembaga sejenis, variasi akad transaksi pembiayaan BWM lebih sederhana. Pada 5 obyek penelitian BWM semua akad pembiayaan menggunakan akad Qordh Al-Hasan. Skema pemilihan partner operasional BWM juga bersifat given atau tidak bisa khusus memilih. Semua program BWM disesuaikan dengan POJK termasuk dalam kriteria pemilihan nasabah. Dalam upaya peningkatan program pembiayaan, syarat layanan jasa BWM serta program pengembangan wirausaha berbasis pondok pesantren, pada 5 obyek penelitian BWM merekomendasikan adanya ijin *deposit-taking*. Ijin penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dilakukan dalam bentuk tabungan mudlorobah, simpanan deposito serta wakaf uang. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk peningkatan volume pembiayaan BWM, kemandirian BWM serta penguatan prinsip tanggung renteng.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa koreksi atas desain akad produk pembiayaan, lebih pada menggunakan akad *ijaroh multijasa* atau mudlorobah. Skema pemilihan nasabah ditetapkan pada masyarakat miskin sekitar pesantren hendaknya juga diimbangi dengan misi akademik (*asnaf sabiliilah*). Terakhir, dalam upaya peningkatan tata kelola lembaga Islam, BWM seharusnya diberi ijin untuk menggalang wakaf uang langsung sebagai sumber dana selain dana yang berasal dari LAZNAS BSM UMMAT.

¹² Wawancara pada pengelola BWM LKMS BWM Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya (Gus Suroso); LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang (Gus Mohammad Busyral Karim); LKMS BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang (Gus Slamet Habib); LKMS BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang (Gus Abdul Latif); dan LKMS BWM Berkah Rizki Lirboyo Kediri (Khasbiyallah).



DAFTAR PUSTAKA

- Astanti, Dhian Indah., & Juita, Subaidah Ratna. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, (No.2), 2017
- Daulay, R. Pengembangan Usaha Mikrountuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, Vol.XL (No.1), pp.44-65, 2016
- Disemadi, Hari Sutra dan Kholis, Roisah. *Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat*, Jurnal Law reform Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019
- Hanefah, H. M. M., Jalil, A., Mohd.Ramli, A., Sabri, H., Nawai, N., & Shahwan, S., *Financing The Development Of Waqf Property: The Experience Of Malaysian And Singapore*, 2011
- Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, MH Undip, 2019
- Ismail Abdel Mohsin, M., *Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.*, 2013
- Lexy J. Moelong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), halaman 8
- Rofiqoh, SNI et al., (2021). *Bank Wakaf Mikro: The Operations and its role towards Islamic Good Governance in Pandemic Era*. International Conference on Sustainable Health Promotion Vol.2 Page I-11, 2021
- Ujang, Syarul Mubarak dan Zulfia Rahmawati., *Analisis Bibliometrika Perkembangan Penelitian Bank Wakaf*. *Jurnal Ekonomi Islam Malia* Vol.12 No.1 Desember 2020



26 – 27 PEbruari 2022

UIN Sunan Ampel Surabaya Premier Place Hotel
Jl. A. Yani 117 Surabaya Jl. Raya Bandara Juanda No.73, Sidoarjo

Halaman 601